



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 24TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas****Pasal 4**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata.

**Bagian Ketiga
Fungsi****Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. penyusunan rencana dan kegiatan program serta koordinasi sesuai bidang tugasnya;
- d. pembinaan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
- e. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan rumah tangga Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 6**

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Program;
4. Sub Dinas Kebudayaan;
5. Sub Dinas Sumber Daya;
6. Sub Dinas Promosi dan Pemasaran;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan, surat menyurat, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan dinas;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum.

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, program dan kegiatan, pengembangan kebudayaan dan pariwisata Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata daerah;
 - c. penyusunan rencana strategis dalam rangka penataan, pengembangan dan pembangunan kebudayaan dan pariwisata serta kawasan wisata;
 - d. pengumpulan, pengolahan data dan informasi kepariwisataan;

- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan budaya dan kepariwisataan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Program, membawahkan:
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pelestarian, pengembangan kebudayaan, sejarah dan kepariwisataan serta permuseuman Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan dibidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan gelar budaya Daerah;
 - c. penyusunan rencana strategis dalam rangka penataan, pengembangan dan pembangunan dibidang kebudayaan Daerah;
 - d. pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebudayaan Daerah;
 - e. penyusunan rencana dan program kegiatan gelar seni dan kebudayaan Daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan sejarah, kepariwisataan dan permuseuman;
 - g. pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/instansi terkait, swasta dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan sejarah, kepariwisataan dan permuseuman Daerah;
 - h. pengenalan peninggalan sejarah dan permuseuman Daerah;
 - i. penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan budaya dan kepariwisataan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Kebudayaan, membawahkan:

- a. Seksi Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
- b. Seksi Sejarah dan Purbakala;
- c. Seksi Permuseuman.

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan dalam rangka pemberdayaan sumber daya wisata, seni dan budaya Daerah serta produk-produk wisata, seni dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Sumber Daya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan dibidang peningkatan sumber daya budaya dan kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kebijakan teknis dibidang sumber daya kebudayaan dan kepariwisataan Daerah;
 - c. penyusunan rencana strategis dalam rangka penataan dan pembangunan, sumber daya kebudayaan dan pariwisata Daerah yang meliputi seni, budaya dan kepariwisataan Daerah, pengumpulan serta pengolahan data dan informasi kebudayaan Daerah;
 - d. penyusunan rencana dan program kegiatan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata; pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;
 - e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama pengembangan sumber daya dibidang kepariwisataan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dibidang kebudayaan dan kepariwisataan;
 - g. penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan budaya dan kepariwisataan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Sumber Daya, membawahkan:
 - a. Seksi Sumber Daya Pariwisata;
 - b. Seksi Sumber Daya Seni dan Budaya;
 - c. Seksi Penyuluhan.

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan promosi dan pemasaran produk kebudayaan, pariwisata, kawasan wisata serta pemberian pelayanan promosi dan kerja sama bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan dibidang promosi dan pemasaran produk budaya dan pariwisata serta obyek wisata dan pariwisata, regional maupun internasional;
 - b. pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kebijakan teknis dibidang kerja sama budaya dan pariwisata, baik regional maupun internasional;
 - c. penyusunan rencana strategis dalam rangka promosi, pemasaran dan kerjasama dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data kawasan obyek dan daya tarik wisata Daerah serta pelayanan promosi dan informasi kepariwisataan;
 - e. pemberian bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kerjasama, informasi pemasaran dan kegiatan promosi kepariwisataan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dibidang kebudayaan dan kepariwisataan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, pengendalian usaha dan jasa, penyediaan serta fasilitasi sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - g. pemberian informasi dan pelayanan dalam rangka pengembangan investasi, pertumbuhan dan pemasaran kepariwisataan;
 - h. penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan budaya dan kepariwisataan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Promosi dan Pemasaran, membawahkan :
- a. Seksi Usaha Jasa, Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Promosi;
 - c. Seksi Kerjasama dan Pemasaran.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas di lapangan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya.

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi**

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 20

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur/kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan UPTD disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 25

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002


Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,

t.t.d

Drs. H. Ayip Muflich
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 25
SERI : D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN



LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
24 TAHUN 2002
29 MEI 2002
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten

GUBERNUR BANTEN,


t.t.d

H. D. MUNANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN II
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
 24 TAHUN 2002
 29 MEI 2002
 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. P. MUNANDAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 24 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka terjadinya adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30, perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan pemerintahan di Daerah, yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 pelaksanaan azas dekosentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintah Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 27 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR